



**PARAREM DESA ADAT NYUHTEBEL
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG KELIAN DESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT NYUHTEBEL**

MURDACITTA

Desa Adat Nyuhtebel merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Bahwa Desa Adat Nyuhtebel merupakan desa anyar yang terdiri dari 3 (tiga) banjar adat dan 5 (lima) tempek. Desa Adat Nyuhtebel dipimpin oleh Kelian Desa bersama Prajura Desa Adat. Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat berasal dari calon yang dipilih dari tempek.

Bahwa uraian juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19; dan
8. Awig-Awig Desa Adat Nyuhtebel

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Nyuhtebel yang dilaksanakan pada hari Saniscara Kliwon Uku Kuningan tanggal 18 Juni 2022 bertempat di Bale Agung Desa Adat Nyuhtebel memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat* tentang *Tata Cara Ngadegang Kelian Desa Adat Dan Prajuru Desa Adat* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adat adalah Desa Adat Nyuhtebel.
2. *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka banjar Adat* di Desa Adat Nyuhtebel.
3. *Krama Desa Adat* adalah *Krama Mipil Desa Adat* Nyuhtebel.
4. *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat Nyuhtebel.
5. *Kelian Desa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Nyuhtebel.
6. *Pangoreg Pamilihan* adalah Panitia Pemilihan *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*.
7. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
8. *Paruman Desa Adat* atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Nyuhtebel.
9. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Nyuhtebel.
10. *Wawidangan* adalah wilayah Desa Adat Nyuhtebel.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Kelian* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *para spar*,
 - h. *salunglung sabayantaka*.
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Pangoreg Pamilihan*, *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan *Krama Desa Adat* dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat.
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Kelian dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *krama desa adat* dan menjaga eksistensi *Desa Adat*.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat*;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Terpilih; dan
- g. Tahap Pengukuhan *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Kesatu Organisasi *Prajuru Desa Adat*

Pasal 5

- (1) *Prajuru Desa Adat* sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Kelian Desa*;
 - b. *Pemaden*;
 - c. *Panyarikan Desa*;
 - d. *Juru Raksa*;
 - e. *Patangan Desa*.
- (2) *Kelian* adalah *Pamucuk* *Prajuru Desa Adat*.
- (3) *Pemaden* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b menurut bagha.
- (4) Banyaknya *Panyarikan*, dan *Juru Raksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang.
- (5) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti *Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat* adalah 5 (lima) *Warsa Isaka* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*.
- (2) *Kelian Desa Adat* dapat dipilih berturut-turut untuk masa bakti 2 (dua) periode.

Bagian Kedua Persyaratan *Kelian Desa* dan *Prajuru Desa Adat*

Pasal 7

Persyaratan *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* meliputi :

- a. Krama Ngarep Ayahan yang masih suami istri;
- b. Tidak cacat;
- c. Sehat Jasmani dan rohani;
- d. Bisa membaca dan menulis huruf bali atau latin;
- e. Terbukti tidak pernah berbuat tidak baik;
- f. Berumur minimal 25 tahun dan sudah menjadi krama desa selama 5 tahun;
- g. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- h. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan

- memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- i. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
 - j. Bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat;
 - k. Memiliki Pengalaman sebagai *prajuru* kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
 - l. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Perarem Desa Adat*;
 - m. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
 - n. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - o. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
 - p. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

BAB VI PERSIAPAN

Bagian Kesatu Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru Desa Adat*

Pasal 8

- (1) *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama Desa Adat* selambat-lambatnya 6 (enam) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama Desa* sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan Desa Adat*.

Bagian Kedua *Pangoreg Pamilihan*

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk *Pangoreg Pamilihan*.
- (2) *Pangoreg Pamilihan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti dari *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Keputusan *Kelian Desa Adat*.
- (3) *Pangoreg Pamilihan* berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi, terdiri atas :
 - a) *Kelian/Ketua* merangkap anggota;
 - b) *Juru Tulis/Sekretaris* merangkap Anggota; dan
 - c) *Angga* (Anggota).
- (4) *Kelian* dan *Panyarikan Pangoreg Pamilihan*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota.
- (5) *Pangoreg Pamilihan* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar Adat* dan/atau unsur *Krama Desa Adat* berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 10

Pangoreg Pamilihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;

- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman Desa Adat* untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Kelian Desa Adat* dan Penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Kelian Desa Adat* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 11

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Kelian Desa Adat* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* dilakukan secara bersamaan.

Pasal 12

Penjaringan pengusulan bakal calon *Kelian Desa Adat* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep*, melalui mekanisme penjaringan di *tempek*.

Pasal 13

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon *Kelian Desa Adat* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* dilakukan melalui musyawarah *krama* di masing-masing *tempek*.
- (2) Setiap *tempek* mengusulkan 1 (satu) orang calon *Kelian Desa Adat* dan 6 (enam) orang calon *Prajuru Desa Adat*.
- (3) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon *Kelian Desa Adat* dan calon *Prajuru Desa Adat* tingkat *tempek* dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Pangoreg Pamilihan*.

Pasal 14

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Pangoreg Pamilihan*.
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon *Kelian Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada *Pangoreg Pamilihan* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Pangoreg Pamilihan*.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 15

- (1) *Pangoreg Pamilihan* menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon *Kelian Desa Adat* dan/atau *prajuru Desa Adat* dari *tempek*.
- (2) *Pangoreg Pamilihan* merkapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon *Kelian Desa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) *Pangoreg Pamilihan* mengundang *krama desa adat* yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Kelian Desa Adat* dan/atau bakal calon *Prajuru Desa Adat* untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh *tempek*.
- (2) *Pangoreg Pamilihan* meminta bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 17

- (1) *Pangoreg Pamilihan* menetapkan bakal calon *Kelian Desa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penetapan calon *Kelian Desa Adat* dan/atau calon *Prajuru Desa Adat* dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan

Pasal 18

- (1) Musyawarah Pemilihan dapat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan/atau
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan.
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman Desa Adat* untuk memilih dan menetapkan *Kelian Desa Adat* terpilih.

Pasal 19

- (1) *Pangoreg Pamilihan* mengundang para calon *Kelian Desa Adat* untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon.
- (2) *Pangoreg Pamilihan* memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan *Kelian Desa Adat* terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru Desa Adat*.
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum membuahkan hasil, maka *Pangoreg Pamilihan* dapat mengusulkan kepada *Prajuru Desa Adat* dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam *Paruman Desa Adat* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan.
- (4) *Pangoreg Pamilihan* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 20

- (1) *Kelian Desa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat* atas permintaan *Pangoreg Pamilihan*.
- (2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh :
 - a. *Pangoreg Pamilihan*;
 - b. Calon *Kelian Desa Adat* dan/atau Calon *Prajuru*;
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat; dan
 - f. *Prajuru Banjar Adat*.
- (3) *Pangoreg Pamilihan* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon.
- (4) *Pangoreg Pamilihan* menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon.
- (5) *Pangoreg Pamilihan* meminta *Pasuara Paruman Desa Adat* untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (4), sehingga terpilih *Kelian Desa Adat* secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 21

- (1) Dalam tahapan *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, *Pangoreg Pamilihan* menyampaikan tahapan penjangkaran calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) *Pangoreg Pamilihan* memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih *Kelian Desa Adat* dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat.
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta *pasuara* dari masing-masing peserta *Paruman Desa Adat*, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *pasuara* dari peserta rapat.
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan *pasuara* sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah.
- (5) *Pangoreg Pamilihan* minta persetujuan *Paruman Desa Adat* untuk memufakati Calon *Kelian Desa Adat* yang mendapatkan dominasi *Pasuara* dari Peserta *Paruman* sebagai *Kelian Desa Adat* Terpilih.

Pasal 22

- (1) *Kelian Desa Adat* terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat.
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon *prajuru* yang telah diusulkan oleh *paruman tempek* sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara.
- (3) Apabila dipandang perlu *Kelian Desa Adat* terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada *Banjar Adat* untuk mengusulkan bakal calon *prajuru* sesuai kebutuhan.
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Kelian Desa Adat* terpilih dimufakati.

BAB VIII **PENGESAHAN KELIAN DESA DAN PRAJURU DESA ADAT**

Pasal 23

- (1) Pangoreg Pamilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Kelian Desa Adat* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat*.
- (2) *Kelian Desa Adat* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman Desa Adat*.
- (3) Pengesahan *Kelian Desa Adat* Terpilih dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
 - a. *Pangoreg Pamilihan*;
 - b. *Kelian Desa Adat* Terpilih dan/atau Calon *Prajuru Desa Adat* Terpilih;
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat; dan
 - f. *Prajuru Banjar Adat*.

BAB IX PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 24

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru Desa Adat* yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 25

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Kelian* Desa Adat dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Pangoreg Pamilihan*.
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di Pura Puseh pada *Purnama Kepitu* dengan *dipuput* oleh *sulinggih*.
- (4) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Kelian Desa Adat* dapat dilakukan oleh *krama ngarep ayahan* yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan.
- (2) *Kertha Desa* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya

- 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali.
 - (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Kelian Desa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*.

BAB XI **PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

Pasal 27

- (1) *Kelian Desa Adat* Desa Adat berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-awig Desa Adat*;
 - d. Habis masa bakti/*Tutung Sengker Pengadegan*.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Kelian Desa Adat* berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka salah satu *Pemaden/Wakil Kelian Desa Adat* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Kelian Desa Adat* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat*.
- (3) Karena salah satu *Pemaden/Wakil Kelian Desa Adat* ditetapkan sebagai *Kelian Desa Adat*, maka posisi *Pemaden/Wakil Kelian Desa Adat* dapat diisikan oleh prajuru lainnya yang dipilih melalui *Paruman Desa Adat*.
- (4) Bila dalam masa baktinya *Pemaden/Wakil Kelian desa adat, Panyarikan/Sekretaris*, atau *Juru Raksa/Bendahara* meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Kelian Desa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan *Pangoreg Pamilihan*.
- (2) Prajuru Baru Melaksanakan Tugas Setelah Upacara Pejaya-jayaan dan Pengukuhan oleh MDA.

Pasal 29

- (1) *Pararem Desa Adat* ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya.
- (2) Agar *Krama Desa Adat* mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru Desa Adat* berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan *Desa Adat*, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Nyuhtebel, 18 Juni 2022

BANDESA ADAT,



DIUMUMKAN :
PEMBERLAKUANNYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL : 18 Juni 2022

PANYARIKAN DESA ADAT,



I NYOMAN NIRKA SPd

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0111/PRM/MDAP/VI/2022
TANGGAL : 29 JUNI 2022
BANDESA AGUNG



DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 1 Juli 2022

NOMOR : P/0133/1259/046/07/DPMA/2022